

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiqq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakkī*).<sup>1</sup>

Muhammad bin al-Khaṭīb al-Sharbīnī seorang ulama Shāfi'iyah, mendefinisikan zakat menurut istilah shar'ī sebagai berikut:

اسْمٌ لِقَدْرٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَّالٍ مَّخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَّخْصُوصَةٍ بِشَرَائِطٍ.<sup>2</sup>

“Nama untuk kadar tertentu dari harta tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan beberapa syarat.”

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah *farḍu 'ayn*. Dalam al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat.<sup>3</sup> Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan Muarif Ambary dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 224.

<sup>2</sup> Muhammad bin al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj: Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj*, Juz I. (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 500.

<sup>3</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 145.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 1.

Kata lain yang digunakan untuk zakat baik di dalam al-Qur'an maupun hadis adalah sedekah yang berasal dari kata *ṣidq* (yang hak dan benar). Istilah sedekah termasuk dalam zakat. Sedekah ini ada dua macam, yaitu sedekah *taṭawwu'* (sumbangan sukarela) dan sedekah *mafrūḍ* (sumbangan wajib).

Di dalam istilah fikih terdapat perbedaan yang jelas antara sedekah dan zakat. Sedekah biasanya dimaksudkan pada segala sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah swt., sedangkan zakat merupakan sumbangan wajib bagi setiap muslim yang kaya kepada orang-orang miskin.<sup>5</sup>

Zakat diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijrah Nabi saw. Zakat dihubungkan dengan shalat sebanyak delapan puluh dua kali dalam al-Qur'an.<sup>6</sup> Menurut pendapat lain, zakat difardūkan sebelum diwajibkannya puasa, pendapat ini diisyaratkan oleh al-Nawawī dalam kitab *Rawḍah* bab al-Siyar.<sup>7</sup>

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas perintah pelaksanaan zakat. Perintah Allah swt. untuk melaksanakan zakat, seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat: The Third Pillar of Islam*. Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat (Bandung: Pustaka Madani, 1998), 35.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>7</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāt: Dirāsah al-Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Ḍaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Juz I (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1994), 70.

<sup>8</sup> Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 34-35.

Maka dari itu, zakat hukumnya wajib dilaksanakan dan dasar hukumnya sudah jelas dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>9</sup> Zakat diwajibkan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang *ṣarīh* yang berulang-ulang disebutkan dalam al-Qur'an, dan al-Sunnah al-Nabawiyah al-Mutawātirah, serta Ijmā' umat Islam secara keseluruhan dari generasi ke generasi.<sup>10</sup> Adapun dalil yang menerangkan kewajiban membayar zakat diantaranya terdapat dalam surat al-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.<sup>11</sup>

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Abdullāh bin Mas'ūd ra., seorang sahabat dan Jābir bin Zayd seorang tābi'īn percaya bahwa, Allah swt. Tidak akan menerima shalat seseorang jika orang tersebut tidak membayar zakat. Pendapat ini ditegaskan oleh Khalifah Abū Bakar r.a., yang memutuskan untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan shalat dan tidak membayar zakat.<sup>12</sup>

Dari sudut pandang yang logis, pembayaran zakat akan menghasilkan dua kebaikan utama: yaitu menjauhkan seseorang dari dosa dan menyelamatkan si

<sup>9</sup> Ibid., 35.

<sup>10</sup> al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāt: Dirāsāt al-Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā*, 84.

<sup>11</sup> al-Qur'an, 9: 103.

<sup>12</sup> al-Syaikh, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, 38.

pemberi dari akhlak tercela yang ditimbulkan oleh cinta dan rakus kepada harta. Maka melalui zakat, kelompok yang lebih miskin ditingkatkan kesejahteraannya.<sup>13</sup>

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula halnya dengan shalat, shalat bertujuan menghindarkan kehidupan manusia dari *fakhshā'* (kejahatan) dan *munkar* (kerusakan).<sup>14</sup>

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka serta mempunyai harta kekayaan yang cukup *niṣāb* dan sudah memenuhi *hawl*. Kekayaan yang biasanya wajib dizakati karena sudah memenuhi *hawl* antara lain: emas, perak, barang dagangan, ternak sapi, kerbau, kambing, dan unta. Tetapi ada juga kekayaan yang wajib dizakati tanpa menunggu jangka waktu kepemilikan satu tahun, yakni semacam hasil bumi, begitu dihasilkan atau panen maka dikeluarkan zakatnya.<sup>15</sup>

Dalam hubungan kewajiban membayar zakat dengan hutang, madhab Hanafi memandang bahwa salah satu syarat wajib zakat adalah harta yang dimiliki bukan merupakan harta hasil hutang, ini berlaku bagi semua zakat selain zakat *harth* (biji-bijian). Dalam madhab Hanafi dijelaskan bahwa, hutang yang

---

<sup>13</sup> Ibid., 38.

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Panduan Zakat* (Jakarta: Penerbit Republika, 2001), 88.

<sup>15</sup> Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 37.

berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, adapun hutang yang tidak berkaitan dengan hak para hamba, seperti nazar, kafarat, dan haji, tidak mencegah kewajiban zakat.

Menurut madhab Hanbalī, hutang mencegah kewajiban zakat. Pendapat ini berdasarkan pernyataan ‘Uthmān bin ‘Affān berikut: “Bulan ini adalah bulan zakat kalian. Dengan demikian, barang siapa memiliki hutang, lunasilah sebelum kalian mengeluarkan zakatnya.” Pernyataan ini dikemukakan oleh ‘Uthmān di depan para sahabat dan tidak disangkal oleh mereka. Oleh karena itu, pernyataan Utsman menunjukkan bahwa para sahabat menyepakati hal tersebut.<sup>16</sup>

Dalam pandangan madhab Mālikī, hutang menggugurkan kewajiban zakat emas dan perak yang tidak diperdagangkan secara menguntungkan, walaupun hutang tersebut merupakan hutang yang bisa ditangguhkan. Hal ini berbeda dengan hutang kafarat (kafarat *yamīn*, *zihār*, maupun puasa), dan hutang *hadyu* yang wajib ditunaikan dalam haji atau umrah. Dengan demikian, baik hutang kafarat maupun hutang *hadyu* tidak menggugurkan kewajiban zakat emas dan perak. Apabila emas dan perak hasil hutang tersebut diperdagangkan sehingga menguntungkan, kewajiban zakat tidak gugur. hutang dilunasi terlebih dahulu, kemudian sisa harta tersebut dikeluarkan zakatnya.

Madhab Shāfi’ī dalam *qawl jadīd*-nya menyebutkan bahwa, hutang yang menghabiskan harta-harta yang akan dizakati atau mengurangi hitungan nisabnya, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Dengan demikian, zakat diwajibkan atas

---

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fanany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 111-112.

pemilik harta sebab zakat berkaitan dengan hutang atau harta benda, sedangkan hutang berkaitan dengan tanggungan. Oleh karena itu, keduanya tidak saling berkaitan antara satu sama lain.<sup>17</sup>

Dalam madhab Shāfi'ī ada istilah *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, hal ini dibedakan berdasarkan waktu dan tempat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Imam Shāfi'ī pada pertumbuhan madhabnya di Baghdad disebut *qawl qadīm*, sedangkan yang dikeluarkan setelah ia berada di Mesir dinamakan *qawl jadīd*.

Fatwa-fatwa *qawl qadīm* kebanyakan tertuang dalam kitab *al-Hujjah* yang selalu disebut dengan *al-Kitāb al-Qadīm* dan *al-Risālah (al-Qadīmah)*. Kitab *al-Hujjah* dan fatwa-fatwa lainnya, diriwayatkan oleh empat orang sahabat al-Shāfi'ī yang terkemuka di Baghdad, yaitu al-Karābisī, al-Za'farānī, Abu Tsaur, dan Ahmad bin Hanbal. Mereka inilah yang menjadi rujukan fikih Shāfi'ī di Baghdad pada awal abad ke-3 H.<sup>18</sup>

*Qawl jadīd*, yang difatwakan oleh Imam Shāfi'ī setelah ia berdomisili di Mesir, tertuang dalam beberapa kitab, diantaranya: *al-Risālah (al-Jadīdah)*, *al-Umm* dan *al-Imlā'*. Fatwa-fatwa *qawl jadīd* diriwayatkan oleh enam orang sahabat utama al-Shāfi'ī di Mesir, yakni: al-Buwaiṭī, Harmalah, al-Rabī' al-Jizī, Yūnus bin 'Abd al-A'lā, al-Muzanī dan al-Rabī' al-Muraḍī. Melalui mereka inilah, madhab Shāfi'ī berkembang dan tersebar ke berbagai wilayah Islam.

---

<sup>17</sup> Ibid., 112-114.

<sup>18</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 173-174.

Dalam hal terdapat perbedaan di antara fatwa-fatwa dari kedua *qawl* ini, menurut *aṣḥāb* (para ulama pengikut Imam Shāfi'ī), fatwa-fatwa *qawl jadīd*-lah yang diamalkan, karena itulah yang dianggap ṣahīh sebagai madhab Shāfi'ī. Sebab, pada prinsipnya, semua fatwa *qawl qadīm* yang bertentangan dengan suatu fatwa dalam *qawl jadīd* dianggap telah ditinggalkan (*marjū' anhu*) dan tidak dapat dipandang lagi sebagai madhab Shāfi'ī.<sup>19</sup>

Ada beberapa kasus yang mengalami perubahan fatwa dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*, hal ini karena melihat faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan tersebut, ini bisa ditinjau dari sudut pandang kaidah ijthad dan dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Shāfi'ī pada proses ijthad yang melahirkan perbedaan fatwa dan hal-hal lain yang mungkin terkait, seperti kondisi lingkungan, sosial, budaya, maupun geografis.

Salah satu kasus yang dipermasalahkan adalah dalam bab zakat, mengenai orang yang memiliki harta, tetapi juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dalam jumlah yang dapat mengurangi hartanya dari *niṣāb*. Dalam hal ini fatwa Imam Shāfi'ī berbeda antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*.

Pada *qawl qadīm* ia mengatakan, orang tersebut tidak dikenakan zakat. Sebaliknya, menurut *qawl jadīd* orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat, hutangnya sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban zakat.<sup>20</sup>

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

---

<sup>19</sup> Ibid., 174-175

<sup>20</sup> Ibid., 175, 198.

## 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian ini dengan melakukan identifikasi beberapa pembahasan yang dapat diduga sebagai masalah, diantaranya:

- a. Sejarah awal mula diwajibkannya zakat, antara pendapat tahun kedua hijrah Nabi saw. dan pendapat sebelum difardhukannya puasa Ramadhan.
- b. Perintah Khalifah Abu Bakar ra. Untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.
- c. Hubungan kewajiban membayar zakat dengan hutang, menurut madhab Hanafi, Maliki, Shāfi'ī dan Hanbali.
- d. Sejarah pembentukan dan perkembangan madhab Shāfi'ī, sehingga melahirkan istilah *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*.
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ijtihad Imam Shāfi'ī dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*.
- f. Hal-hal yang melatar-belakangi perbedaan pendapat Imam Shāfi'ī dalam masalah hubungan kewajiban membayar zakat dengan yang berhutang.
- g. Perbandingan dan analisis dalil-dalil yang dipergunakan *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* dalam masalah hubungan kewajiban membayar zakat dengan orang yang berhutang.

## 2. Batasan Masalah



Dari identifikasi masalah tersebut, maka perlu pembatasan masalah yang fungsinya agar penelitian ini lebih terarah kepada permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan judul tesis, karena mengingat kompleksitas dan luasnya kajian tentang permasalahan zakat. Oleh karenanya, fokus penelitian ini dibatasi pada:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ijtihad imam Shāfi'ī dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*.
- b. Hal-hal yang melatar-belakangi perbedaan pendapat Imam Shāfi'ī dalam masalah hubungan kewajiban membayar zakat dengan orang yang berhutang.
- c. Perbandingan dan analisis dalil-dalil yang memperkuat pendapat *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* dalam masalah tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, pada penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang diuraikan, yakni:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan ijtihad Imam Shāfi'ī dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*?
2. Apa yang melatar-belakangi perbedaan pendapat Imam Shāfi'ī antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*-nya, khususnya dalam hal kewajiban zakat atas orang yang mempunyai beban utang yang telah jatuh tempo dalam jumlah yang mengurangi hartanya dari *niṣāb*?

3. Pendapat manakah yang paling kuat, kalau ditinjau dari segi dalil dan kaidah-kaidah fikih madhab Shāfi'ī, antara kedua *qawl* tersebut ?.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis metodologi pemikiran fikih Imam Shāfi'ī dalam *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*-nya.
2. Untuk menganalisis perbandingan fikih Shāfi'ī antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, khususnya dalam masalah hubungan kewajiban membayar zakat dengan orang yang berhutang.
3. Untuk menganalisis pendapat yang paling kuat antara kedua *qawl* tersebut kalau ditinjau dari segi dalil-dalil yang menopang keduanya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi bagi khazanah perpustakaan Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam (fikih), terutama terkait dengan zakat dalam madhab Shāfi'ī.

2. Secara praktis, memberikan pengkayaan wacana tentang zakat yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dalam upaya pengembangan dinamika wacana hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu bukti bahwa Islam memberikan kebebasan berpikir kepada umatnya, dalam menentukan apa yang terbaik bagi mereka demi menggapai keselamatan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat kelak.

## F. Kerangka Teori

Imam Shāfi'ī sangat populer dengan istilah *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, hal ini digolongkan berdasarkan masa dan wilayah. Fatwa-fatwanya selama berada di Baghdad dinamakan *qawl qadīm*, setelah berdomisili di Mesir disebut *qawl jadīd*.

Salah satu kasus yang berbeda antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* adalah dalam hal zakat. Yang menjadi permasalahan adalah, orang yang memiliki harta, tetapi juga mempunyai utang yang telah jatuh tempo dalam jumlah yang dapat mengurangi hartanya dari *niṣāb*. Apakah ia tetap wajib mengeluarkan zakat?

**Qawl Qadīm:** Orang tersebut tidak dikenakan zakat, pendapat ini juga dikatakan oleh 'Uthmān bin 'Affān r.a. dan dari tābi'īn al-Hasan al-Baṣrī dan Sulaimān bin Yasār.<sup>21</sup> Dalil-dalil yang menguatkan pendapat ini, di antaranya:

1. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda :

---

<sup>21</sup> 'Ali Bin Muhammad bin Habīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr: Sharh Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz III. (Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 1994), 309.

أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الزَّكَاةَ مِنْ أَغْنِيَاءِكُمْ فَأَرُدُّهَا فِي فُقَرَاءِكُمْ.

“Saya diperintahkan mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kamu dan mengembalikannya kepada orang-orang miskin.”<sup>22</sup>

Hadis diatas menyatakan bahwa, yang wajib membayar zakat adalah orang yang kaya. Karena orang yang terbebani hutang tidak termasuk orang kaya, maka tentunya ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

## 2. Perkataan ‘Uthmān bin ‘Affān r.a. pada suatu bulan Muharram :

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ يُزَكِّي بَقِيَّةَ مَالِهِ.

“Ini adalah bulan zakat kalian. Oleh karena itu, barang siapa yang mempunyai hutang, hendaklah ia membayar hutangnya kemudian mengeluarkan zakat dari sisa hartanya.”

Pernyataan dan perintah ‘Uthmān ini dapat dianggap sebagai *ijmā’*, karena tidak seorang sahabat pun yang memberikan bantahan atasnya.<sup>23</sup>

**Qawl Jadīd:** orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat, hutangnya sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban zakat. Pendapat ini dikatakan pula oleh Rabī’ah bin Abī ‘Abd al-Rahmān dan Hammād bin Abī Sulaimān.<sup>24</sup> Di antara dalil-dalil yang mendukung pendapat ini, yaitu :

<sup>22</sup> Redaksi hadis seperti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Namun ketentuan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang fakir, terdapat pada pengarahannya Nabi saw. Ketika memberangkatkan Mu’adz bin Jabal (sebagai ‘amil) ke Yaman, yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan lainnya. Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi’i*, 199. Shihābuddīn Ahmad bin ‘Abdul Laṭīf al-Zabīdī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīh al-Bukhārī: al-Tajrīd al-Ṣarīh li Ahādīs al-Jāmi’ al-Ṣaḥīh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 140.

<sup>23</sup> Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi’i*, 199.

<sup>24</sup> al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr: Sharh Mukhtaṣar al-Muzanī*, 309.

1. Petunjuk umum dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...<sup>25</sup>

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat), yang dengannya kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”

Harta yang ada di tangan orang tersebut adalah miliknya yang bebas untuk di-*taṣarruf*kannya; oleh karena itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Hadis yang diriwayatkan dari Imam ‘Alī bin Abī Ṭālib r.a.:

هَاتُوا رُبْعَ الْعَشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دِرَاهِمٍ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ.

“Keluarkanlah seperempat puluh; dari tiap-tiap empat puluh dirham, satu dirham. Akan tetapi, kamu belum dikenakan kewajiban sebelum perak itu mencapai dua ratus dirham. Bila sudah mencapai dua ratus dirham, maka kewajibannya adalah lima dirham. Kelebihan dari dua ratus dirham tetap diperhitungkan demikian.”<sup>26</sup>

Harta yang ada di tangan seseorang adalah miliknya, maka harta itu wajib dizakatinya.

Dalil-dalil yang menjadi landasan *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa, pada kasus hubungan orang yang berhutang dengan kewajiban membayar zakat, telah terjadi peralihan fatwa Imam Shāfi’ī dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*, hal ini sangat erat kaitannya dengan dalil.

<sup>25</sup> Al-Qur’an, 9: 103.

<sup>26</sup> Hadis dengan redaksi yang dikemukakan al-Mawardi ini tidak ditemukan. Akan tetapi, al-Baihaqi ada meriwayatkan hadis Ali dengan redaksi, “Apabila perak itu ada 200 dirham ... “. Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi’i*, 200-201. Sulaimān bin al-Ash’ath al-Sajsatānī, *Sunanu Abī Dāwud*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.th.), 10.

Perbedaan materi atau kekuatan dalil dan *wajh istidlāl* yang digunakan, jelas mempengaruhi kesimpulan yang dihasilkan. Hal seperti ini tidak saja terlihat pada uraian Imam Shāfi'ī, tetapi juga pada uraian yang diberikan oleh ulama pengikutnya, misalnya al-Māwardī, Abu Ishāq al-Shayrāzī, dan al-Nawawī.

Menurut kaidah-kaidah *ijtihād* Imam Shāfi'ī, hukum harus senantiasa mengikuti dalil yang terkuat, berupa al-Qur'an, Sunnah, *ijmā'*, atau *qiyās*. Dari sisi ini dapat ditemukan adanya keterkaitan yang sangat erat antara hukum atau fatwa-fatwa dengan dalil-dalil: al-Kitab, sunnah, *ijmā'*, ataupun *qiyās*, sehingga melahirkan perubahan hukum dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*.<sup>27</sup>

Berangkat dari hal-hal tersebut, saya mencoba mengkaji kembali hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil oleh masing-masing dari *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, dengan menelusuri matan dan sanad hadis, bagaimana kriteria perawinya: ke-*'ādil*-an dan ke-*ḍābiṭ*-annya, apakah sanadnya bersambung atau terputus, apakah ada *shādh* dan *'illat*-nya, serta mana yang lebih tinggi derajat keshahihan hadisnya, apakah dalil hadis dari *qawl qadīm* ataukah *qawl jadīd*? (*takhrīj hadis*).

### Konsep *Takhrīj Hadis*

*Takhrīj* menurut istilah adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

<sup>27</sup> Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi'i*, 201-202.

“Menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan”.<sup>28</sup>

Menunjukkan tempat hadis, berarti menyebutkan kitab-kitab tempat hadis tersebut. Misalnya, perkataan: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ maksudnya al-Bukhārī telah men-*takhrīj*-kan dalam kitab shahihnya. Sumber-sumber asli hadis ialah: Kitab-kitab hadis yang dihimpun para pengarang dengan jalan yang diterima dari guru-gurunya dan lengkap dengan sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad saw., seperti *Kutub al-Sittah*, *Muwaṭṭa’* Imam Mālik, *Musnad* Ahmad, *Mustadrak* al-Hākim dan *Musnad* ‘Abd al-Razzāq.

Dalam mentakhrij hadis dan hendak mengetahui tempatnya dalam sumber aslinya, terlebih dahulu harus mempelajari keadaan hadis yang dimaksudkan, sebelum menelitinya dalam kitab-kitab hadis. Hal ini dengan cara melihat sahabat yang meriwayatkannya, pokok pembahasannya, lafaz-lafaznya, lafaz awalnya, atau dengan melihat sifat-sifat tertentu dalam sanad atau matannya. Hal ini agar dapat ditentukan metode yang tepat dalam men-*takhrīj* hadis yang dimaksud.<sup>29</sup>

Metode *takhrīj* hadis, dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu:

1. Dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Metode ini dapat diterapkan selama nama sahabat yang meriwayatkan, terdapat dalam hadis yang hendak di-*takhrīj*.

<sup>28</sup> Mahmūd al-Ṭahhān, *Metode Takhrīj dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridhwan Nasir (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 1-5.

<sup>29</sup> al-Ṭahhān, *Metode Takhrīj dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridhwan Nasir, 25-66.

2. Dengan cara mengetahui lafadz awal dari matan hadis. Ini dipergunakan ketika hendak mengetahui lafaz pertama dari matan hadis, sebab tanpa mengetahui lafaz pertama dari matan hadis, akan menyulitkan pelacakan hadis yang hendak di-*takhrīj*.
3. Dengan cara mengetahui lafaz matan hadis yang sedikit berlakunya. Untuk mempraktekkan metode ini, dapat digunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāzi al-Hadisi al-Nabawī*.
4. Mengetahui pokok pembahasan hadis atau sebagiannya, jika mengandung beberapa pembahasan. Metode ini digunakan oleh orang-orang yang menguasai pembahasan atau satu dari beberapa pembahasan hadis.<sup>30</sup>
5. Meneliti keadaan-keadaan hadis, baik dalam sanad atau matannya. Maksud dari metode ini adalah, mempelajari sedetail-detailnya tentang keadaan matan dan sanad hadis, kemudian mencari sumbernya dalam kitab-kitab yang khusus membahas keadaan matan dan sanad hadis tersebut.
  - a. Penelitian Matan: Jika dalam matan hadis terdapat tanda-tanda kepalsuan, seperti lemah lafaznya, buruk maknanya atau bertentangan dengan teks al-Qur'an yang *ṣarīh* dan sebagainya, maka cara yang tepat untuk mengetahui sumbernya adalah dengan melihat kitab-kitab hadis *mauḍū'*. Misalnya: kitab *al-Mauḍū'āt al-Kubrā*, karya Syekh Al-Qāri al-Harāwī. Jika matan tersebut termasuk hadis *qudsī*, maka sumber yang tepat adalah kitab-kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis *qudsī*. Diantaranya: kitab *Mishkāṭ al-*

---

<sup>30</sup> Ibid., 25-66.



*Anwār Fīmā Ruwiya ‘Anillāhi Subhānahu wa Ta’ālā Min al-Akhbār*, karya Muhammad bin ‘Ali bin ‘Arabī al-Khātīmī.

- b. Penelitian Sanad: Jika dalam sanad terdapat kesamaran, seperti seorang bapak meriwayatkan hadis dari anaknya, maka sumber kitab yang tepat untuk men-takhrij hadis tersebut, diantaranya: kitab *Riwāyat al-Ābā’ ‘An al-Abnā’*, karya Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali al-Khaṭīb al-Baghdādi. Jika sanadnya Musalsal, maka dapat digunakan kitab-kitab tentang hadis musalsal. Misalnya, kitab *al-Musalsalāt al-Kubrā*, karya al-Suyūṭī. Jika sanadnya Mursal, dapat dipakai kitab-kitab tentang hadis mursal. Misalnya: kitab *al-Marāsīl*, karya Abū Dāwud al-Sajsatānī. Jika perawinya lemah, maka dapat dicari dalam kitab-kitab tentang perawi *dhaīf*. Misalnya, kitab *Mīzān al-I’tidāl*, karya al-Dhahabī.
- c. Penelitian matan dan sanad: Dalam hal ini terdapat beberapa sifat dan keadaan, seperti adanya *‘illat* dan kesamaran baik dalam matan atau sanad hadis. Hadis yang demikian ini dapat dicari dalam kitab-kitab yang khusus membicarakan *‘illat* dan kesamaran hadis, diantaranya: *‘Ilal al-Hadis*, karya Abu Hātim al-Rāzī, *al-Asmā’ al-Mubhamah fī al-Anbā’ al-Muhkamah*, karya al-Khaṭīb al-Baghdādi.<sup>31</sup>

Selanjutnya, dengan meneliti bagaimana *wajh istidlāl* atau cara pandang dalam memahami ayat, hal ini bisa dikaji dengan penafsiran ulang akan makna ayat, dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir al-Qur’an.

---

<sup>31</sup> Ibid., 92-94.

### **Kaidah-kaidah Penafsiran al-Qur'an**

Ada beberapa kaidah-kaidah penafsiran ayat al-Qur'an, khususnya yang terkait dengan bidang hukum, di antaranya:

1. Patokan memahami ayat adalah berdasarkan redaksinya yang bersifat umum, bukan khusus yang menjadi sebab turunnya ayat. Contoh: Dalam memahami surat al-Nūr ayat 6, ayat ini turun berkaitan dengan tuduhan yang ditujukan kepada Hilāl Ibn Umayyah terhadap istrinya. Akan tetapi, teks ayatnya bersifat umum. Ketentuan hukumnya bukan hanya berlaku pada Hilāl, tetapi juga kepada semua orang yang menuduh istrinya berzina.
2. Hukum di dalam suatu ayat bergantung kepada kondisi yang dipersyaratkan di dalamnya. Pada prinsipnya semua ayat al-Qur'an yang di dalamnya memuat berbagai persyaratan atau kaitan keadaan (*quyūd*), maka hukum-hukumnya tidak berlaku, kecuali jika di dalam kasus yang hendak ditentukan hukumnya terdapat kaitan keadaan tersebut. pengecualian dari ketentuan ini hanya terjadi pada ayat-ayat tertentu, yang sedikit jumlahnya.
3. Memerintahkan sesuatu berarti melarang kebalikannya. Contoh: jika seseorang diperintahkan untuk melaksanakan shalat, zakat, haji, dan seterusnya. Perintah-perintah tersebut sekaligus mengandung larangan baginya untuk melalaikan kewajiban shalat, zakat, haji dan seterusnya.
4. Yang mubah dilarang jika menimbulkan yang haram atau mengabaikan yang wajib. Contoh: Hukum tindakan mencela penyembahan selain kepada Allah

awalnya mubah. Tetapi tindakan tersebut akhirnya dilarang, karena dapat menimbulkan hal yang haram, yaitu para penyembah berhala membalas tindakan itu dengan mencela Allah swt.<sup>32</sup>

5. Perbuatan manusia dinilai berdasarkan niat dan kehendaknya. Ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan penilaian terhadap amal dan perbuatan seseorang, ditentukan oleh niat dan motif dalam melakukan perbuatan tersebut. ketentuan ini sesuai dengan penegasan Rasulullah saw. dalam sabda beliau :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>33</sup>

“Dari ‘Umar bin Khaṭṭāb r.a., ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya semua amal dinilai berdasarkan niat...(HR. Bukhari).

Ayat-ayat al-Qur'an yang paling banyak menguraikan prinsip sebagaimana tertera dalam kaidah diatas adalah, ayat yang menyatakan pahala besar akan diberikan kepada hamba-hamba Allah, karena mereka beramal dengan niat ikhlas dan mengharap keridhaan-Nya.<sup>34</sup>

Selanjutnya, dengan melihat perbedaan *aṣl* atau *'illat* pada *qiyās* yang digunakan oleh masing-masing *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* yang menjadikannya sebagai *hujjah*.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Kaidah-kaidah Penafsiran al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 91-109.

<sup>33</sup> al-Zabīdī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: al-Tajrīd al-Ṣarīḥ li Ahādīs al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 6.

<sup>34</sup> Dahlan, *Kaidah-kaidah Penafsiran al-Qur'an*, 134.

## Konsep Qiyās

Secara etimologis, kata *qiyās* berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa definisi yang saling berdekatan pengertiannya. Al-Ghazālī dalam kitab *al-Mustaṣfā* mendefinisikan *qiyās* sebagai berikut:

حَمَلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا.

“Membawa sesuatu yang ma’lūm kepada sesuatu yang ma’lūm dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum”.<sup>35</sup>

Menurut Syekh Zakariya al-Anṣārī al-Shāfi’ī, definisi *qiyās* adalah:

حَمَلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ.

“Membawa sesuatu yang ma’lūm kepada sesuatu yang ma’lūm, karena adanya kesamaan dalam ‘illat hukumnya menurut pandangan orang yang membawa.”<sup>36</sup>

## Rukun dan Syarat Qiyas

1. *Maqās ‘alayh*, kadang disebut *aṣl* atau *mushabbah bih*. Yakni suatu hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh *Shāri’*. Syarat-syaratnya:

- a. Harus ada dalil atau petunjuk yang membolehkan meng-*qiyas*-kan sesuatu kepadanya, baik secara *nau’ī* atau *shakṣī*.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144-145.

<sup>36</sup> Shekh Zakariyā al-Anṣārī al-Shāfi’ī, *Ghāyat al-Wuṣūl Sharh Lubb al-Uṣūl*. (t.t.: t.p., t.th), 195.

- b. Harus ada kesepakatan ulama tentang adanya *'illat* pada *aṣl maqāṣ 'alayh*.  
Jumhur ulama menolak syarat ini, karena tidak ada dalilnya.
2. *Maqāṣ*, juga dinamakan *furū'* atau *mushabbah*. Suatu hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam *naṣ shara'*. Syaratnya:
- 'Illat* yang terdapat pada *furū'* memiliki kesamaan dengan *'illat* yang terdapat pada *aṣl*.
  - Harus ada kesamaan antara *furū'* itu dengan *aṣl* dalam hal *'illat* maupun hukum; dalam artian sama dalam jenis *'illat* dan sama dalam jenis hukum.
  - Ketetapan hukum pada *furū'* itu tidak menyalahi dalil *qaṭ'ī*. Maksudnya, tidak terdapat dalil *qaṭ'ī* yang isinya berlawanan dengan *furū'*.
  - Tidak terdapat “penentang” (hukum lain) yang lebih kuat terhadap hukum pada *furū'* dan hukum dalam penentang itu berlawanan dengan *'illat qiyās*.
  - Furū'* itu tidak pernah diatur hukumnya dalam *naṣ* tertentu; baik materi nash itu sesuai dengan hukum yang akan ditetapkan pada *furu'* atau berlawanan.
  - Furū'* (sebagai *maqāṣ*) tidak mendahului *aṣl* (sebagai *maqāṣ alayh*) dalam keberadaannya.<sup>37</sup>
3. Hukum *aṣl*, hukum yang disebut sendiri oleh pembuat hukum (*shāri'*) pada *aṣl*. Berdasarkan kesamaan *aṣl* itu dengan *furū'* dalam *'illat*-nya, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada *furū'*. Syaratnya:

---

<sup>37</sup> Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid I*, 165-168.

- a. Hukum *aṣl* itu adalah hukum *shara'*, karena tujuan dari *qiyās shar'i* adalah untuk mengetahui hukum *shara'* pada *furū'*.
  - b. Hukum *aṣl* itu ditetapkan dengan *naṣ*, bukan dengan *qiyās*.
  - c. Hukum *aṣl* itu adalah hukum yang tetap berlaku; bukan hukum yang telah di-*nasakh*.
  - d. Hukum *aṣl* itu tidak menyimpang dari ketentuan *qiyās*.
  - e. Hukum *aṣl* itu harus disepakati oleh ulama; karena kalau belum disepakati tentu masih diperlukan usaha menetapkannya.
  - f. Dalil yang menetapkan hukum *aṣl*, secara langsung tidak menjangkau kepada *furū'*.<sup>38</sup>
4. *'Illat* hukum, *'illat* yang terdapat pada *aṣl* dan terlihat pula oleh mujtahid pada *furū'*. Syarat-syaratnya:
- a. *'Illat* itu harus mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum. Contoh: “menjaga diri” merupakan hikmah diwajibkannya *qiṣās*.
  - b. *'Illat* itu adalah suatu sifat yang jelas dan dapat disaksikan. Contohnya: sifat “memabukkan” bagi haramnya khamar dan minuman keras lainnya.
  - c. *'Illat* itu harus dalam bentuk sifat yang terukur, keadaannya jelas. Contoh: keadaan “dalam perjalanan” menjadikan *'illat* untuk bolehnya meng-*qaṣar*.

---

<sup>38</sup> Ibid., 169-171.

- d. Harus ada hubungan kelayakan antara hukum dengan yang akan menjadi *'illat*. Contohnya: “Sakit” menjadi *'illat* bolehnya membatalkan puasa.
- e. *'Illat* itu harus mempunyai daya rentang. Maksudnya, *'illat* itu disamping ditemukan pada wadah yang menjadi tempat bertemunya hukum (*aṣl*), juga ditemukan di tempat lainnya.
- f. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang untuk menjadi *'illat*. Maksudnya, bila sifat itu menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh *naṣ*. Umpamanya, pandangan sebagian orang yang menyamakan derajat laki-laki dan perempuan, yang dijadikan *'illat* untuk menyamakan hak kewarisan laki-laki dan perempuan. Meskipun hal itu ada benarnya, namun bertentangan dengan dalil al-Qur'an.<sup>39</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Penulisan tesis ini berjudul: **“Kewajiban Membayar Zakat Bagi Orang Yang Berhutang (Studi Komparatif Fikih Shāfi’ī: *Qawl Qadīm* dan *Qawl Jadīd*)”**. Untuk memastikan bahwa arah penelitian ini belum pernah dilakukan peneliti terdahulu, atau tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya, ditemukan salah satu judul penelitian, yakni: “Analisis Terhadap *Qawl Qadīm* dan *Qawl Jadīd* Imam Shāfi’ī Tentang Sanksi Bagi Pembangkang Zakat.”

Kedua-duanya memiliki sisi kesamaan yakni komparasi fikih Shāfi’ī antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, namun di sisi lain ada perbedaan yang mendasar.

---

<sup>39</sup> Ibid., 175-177.

Penelitian tersebut secara khusus membahas tentang sanksi bagi pembangkang zakat, sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah kewajiban membayar zakat bagi orang yang berhutang.

## H. Metode Penelitian

Mengingat objek penelitian ini adalah fikih madhab Shāfi'ī yang telah terdokumentasikan dalam berbagai karya Imam Shāfi'ī, dan ulama-ulama Shāfi'iyah dari masa ke masa. Maka penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dikaji.

Setelah membaca literatur-literatur tersebut, dapat diperoleh data yang dikehendaki, untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Pada tahap awal, data yang terkumpul akan diklasifikasi berdasarkan masalah yang dibahas. Pada tahap berikutnya, data diidentifikasi secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif (*comparative*). Lebih jelasnya, berikut rincian penelitiannya:

1. Penelusuran tentang *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* dalam masalah kewajiban zakat atas orang yang mempunyai beban hutang yang mengurangi hartanya dari *niṣāb*.
2. Menguraikan pendapat *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* dalam masalah tersebut, beserta dalil-dalil dan *wajh istidlāl* yang mendukung.
3. Tinjauan terhadap pendapat *aṣhāb* dalam masalah itu, berikut *tarīh* dan argumentasinya.



4. Menarik kesimpulan atas faktor-faktor dan argumentasi-argumentasi yang mempengaruhi Imam Shāfi'ī, sehingga mengubah pendapatnya dari *qawl qaḍīm* ke *qawl jadīd*, khususnya dalam hal kewajiban zakat tersebut.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kitab-kitab terkait, khususnya dalam bidang fikih, baik yang ditulis sendiri oleh Imam Shāfi'ī maupun yang ditulis oleh para pengikutnya. Lebih detailnya, data penelitian ini, baik yang primer (*primary sources*) maupun yang sekunder (*secondary sources*), diperoleh dari sumber-sumber berikut:

1. Data awal tentang adanya perubahan hukum dari *qawl qaḍīm* ke *qawl jadīd*, khususnya dalam masalah zakat tersebut, ditelusuri terutama dari kitab *al-Hāwī al-Kabīr Sharh Mukhtaṣar al-Muzanī*, karya al-Māwardī.
2. Data tentang *qawl qaḍīm* dan dalil-dalilnya diambil dari kitab-kitab para ulama Shāfi'īyah.
3. Data tentang *qawl jadīd* dan dalil-dalilnya diperoleh dari kitab-kitab yang berisikan *qawl jadīd* Imam Shāfi'ī seperti *al-Umm*, *Mukhtaṣar al-Muzanī*, dan *al-Risālah*, serta dari kitab-kitab para ulama Shāfi'īyah lainnya.
4. Data tentang faktor-faktor dan argumentasi-argumentasi yang melatarbelakangi dan mempengaruhi perubahan pendapat Imam Shāfi'ī, diperoleh dari keterangan kitab-kitab ushul fikih.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dan penelitian tesis ini disajikan dalam 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama*: Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*: Tinjauan umum tentang zakat dan hubungannya dengan hutang. Dalam hal ini dipaparkan tentang definisi zakat, landasan hukum zakat, rukun dan syarat zakat, jenis harta yang wajib dizakati. Kemudian hubungannya dengan hutang, yang meliputi pendapat para ulama tentang zakat hutang.

Bab *Ketiga*: fikih madhab Shāfi'ī Sebagai objek Penelitian. Pemaparan biografi singkat Imam Shāfi'ī dan pemikirannya, dalam hal ini pengungkapannya diawali dengan penjelasan singkat tentang nasab dan kelahiran, riwayat pendidikan, metodologi *istinbāt* hukum Imam Shāfi'ī. Kemudian tentang sejarah pembentukan madhab Shāfi'ī sehingga melahirkan *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*.

Bab *Keempat*: Bab ini berisikan pemaparan dan analisis data terhadap dalil-dalil pendapat *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* dalam masalah kewajiban membayar zakat bagi orang yang berhutang. Dalam hal ini meliputi: pemaparan dalil-dalil dari *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, kemudian dikomparasikan dan dianalisis secara mendalam dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan oleh kedua *qawl* tersebut. Penulisan bab ini merupakan paparan dari hasil penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mencari data yang selengkapny demi menghasilkan kesimpulan dari penelitian.

Bab *Kelima*: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.